



**WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II
SURABAYA**

SALINAN

**KEPUTUSAN
WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA
NOMOR 31 TAHUN 1992
TENTANG**

**HARGA DASAR TANAH
DI WILAYAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA
TAHUN 1992**

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

- MENIMBANG** : bahwa dalam rangka meningkatkan penerimaan keuangan Negara dalam bidang pertanahan, penetapan Pajak Bumi dan Bangunan sesuai dengan nilai jual obyek pajak yang telah ditetapkan, dipandang perlu menetapkan Harga Dasar Tanah di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya untuk Tahun 1992, dengan suatu Keputusan.
- MENINGGAT** :
1. Undang Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
 2. Undang Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta jo. Undang Undang Nomor 2 Tahun 1965 ;
 3. Undang Undang Nomor 5 Tahun 1960 ;
 4. Undang Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan ;
 5. Peraturan Menteri Agraria Nomor 10 Tahun 1965 jo. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1968 ;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1972 ;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1973 ;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1973 ;
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1974 ;
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1975 ;
 11. Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 1324/KMK.04/1988 tanggal 28 Desember 1988.

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN : Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya tentang Harga Dasar Tanah di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Tahun 1992.

Pasal 1

Dengan Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah ini, ditetapkan Harga Dasar Tanah di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Tahun 1992 sebagaimana tersebut pada tabel dibawah ini :

=====					
Nomor	Jenis	Klas	Harga Dasar Tanah per M2 (Rp.)		
1	2	3	4		

1.	Sawah	I	>	23.000,00 s/d	41.000,00
		II	>	12.000,00 s/d	23.000,00
		III		3.500,00 s/d	12.000,00
2.	Tegal	I	>	17.000,00 s/d	31.000,00
		II	>	8.400,00 s/d	17.000,00
		III		3.500,00 s/d	8.400,00
3.	Tambak	I	>	12.000,00 s/d	23.000,00
		II	>	8.400,00 s/d	12.000,00
		III		3.500,00 s/d	8.400,00
4.	Perumahan	I	>	362.000,00 s/d	655.000,00
		II	>	178.000,00 s/d	362.000,00
		III	>	91.000,00 s/d	178.000,00
		IV	>	41.000,00 s/d	91.000,00
		V	>	17.000,00 s/d	41.000,00
		VI		5.900,00 s/d	17.000,00
5.	Perdagangan/ Perkantoran	I	>	748.000,00 s/d	2.091.000,00
		II	>	501.000,00 s/d	748.000,00
		III	>	308.000,00 s/d	501.000,00
		IV	>	178.000,00 s/d	308.000,00
		V	>	91.000,00 s/d	178.000,00
		VI		55.000,00 s/d	91.000,00
6.	Industri	I	>	223.000,00 s/d	362.000,00
		II	>	114.000,00 s/d	223.000,00
		III	>	55.000,00 s/d	114.000,00
		IV		23.000,00 s/d	55.000,00
=====					

Pasal 2

Untuk kepentingan Instansi/Lembaga/Proyek-proyek Pemerintah serta untuk mengendalikan Harga Dasar Tanah di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya, maka setiap penetapan Harga Dasar Tanah secara pasti dari patokan tersebut dalam tabel diatas diperlukan pertimbangan dari Instansi Teknis Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya dan Kantor Dinas Luar Pajak Bumi dan Bangunan Tingkat I Jawa Timur setempat.

Pasal 3

Dengan ditetapkannya Keputusan ini, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 101 Tahun 1991 serta ketentuan lain yang pernah ditetapkan sepanjang bertentangan dengan Keputusan ini.

Pasal 4

- (1) Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal penetapannya ;
- (2) Mengumumkan Keputusan ini dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

Ditetapkan di : S U R A B A Y A
Pada tanggal : 19 MARET 1992

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II SURABAYA

ttd.

SALINAN Keputusan ini disam-
paikan kepada :

dr. H. POERNOMO KASIDI

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur ;
2. Sdr. Pembantu Gubernur di Surabaya ;
3. Sdr. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa - Timur ;
4. Sdr. Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Surabaya ;
5. Sdr. Kepala Dinas Luar Pajak Bumi - Bangunan Tingkat I Jawa Timur di Surabaya Utara, Timur, Selatan, Barat dan Pusat ;

6. Sdr. Kepala D.P.U.D Kotamadya Dati II Surabaya ;
 7. Sdr. Kepala Cabang Dinas Pertanian - Tanaman Pangan Daerah Prop. Dati I Jawa Timur di Surabaya ;
 8. Sdr. Pembantu Walikotamadya di Surabaya Utara, Timur, Selatan, Barat-dan Pusat.
-

Diumumkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Seri D.3 Nomor 31 Tanggal 19 Maret 1992.

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Kotamadya Daerah
Tingkat II Surabaya
ub.

Kepala Bagian Hukum



MOH. FARUQ, SH.

Rekata

IP. 510 029 293